

**IJIN OPERASIONAL
TK PERTIWI
GUMELAR LOR**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto ☎ 53141
Telepon 0281-635220 Faksimile 0281-630869
Email : dindik@banyumaskab.go.id Website : <http://dindik.banyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.1 / 33r / 2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK PERTIWI GUMELAR LOR
DESA GUMELAR LOR KECAMATAN TAMBAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh TK Pertiwi Gumelar Lor Nomor 16/TK.P/IX/2019 tanggal 20 September 2019 perihal Permohonan Perubahan Izin pendirian dan penyelenggaraan. Hasil verifikasi keberadaan TK Pertiwi Gumelar Lor oleh Tim Penelaah Izin Pendirian Satuan PAUD Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 03 Maret 2020, permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Memberikan Perubahan izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Pertiwi Gumelar Lor Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :	Merubah Izin Pendirian dan Penyelenggaraan :
KESATU :	Memberikan Perubahan :
Izin Pendirian dan	Yayasan Pemerintah Desa Gumelar Lor
Penyelenggaraan kepada	Slamet Pujiono
Nama Penyelenggara	Desa Gumelar Lor
Alamat Penyelenggara	Merubah Izin Pendirian dan
Untuk	Penyelenggaraan TK Pertiwi
	Gumelar Lor

Alamat Lembaga	: Jl. Raya Tambak Barat Desa Gumelar Lor Rt 01/01 Kec. Tambak Kab. Banyumas
Status Tanah	: Hak Pakai
Status Bangunan	: Hak Pakai
Luas Bangunan	: 40 m ²
Luas Tanah	: 50 m ²

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Kewajiban

- Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
- Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang di keluarakan oleh Pemerintah.
- Menjadikan sekolah sebagai Wiyata Mandala dalam rangka membangun karakter dan Nasionalisme.
- Mematuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
- Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
- Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
- Mempunyai stempel Lembaga Pendidikan;
- Memasang papan nama Lembaga Pendidikan;
- Mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Memasukan Dapodik secara periodik dan benar.

2. Larangan

- Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum;
- Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA

: Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban umum ;
- Melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Tidak Melaksanakan akreditasi sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal (BAB VI Pasal 18 Ayat 5 dan 6).
5. Tidak menginput Dapodik 2 (dua) tahun berturut – turut;
6. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
7. Izin diperoleh secara tidak sah.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 070/2920/2011 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun akan diadakan evaluasi.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 MAY 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan :

1. Bupati Banyumas
2. Camat Tambak
3. Kepala Kelurahan/Desa Gumelar Lor
4. Arsip (Seksi PAUD dan Bindikel)

**SK PENDIRIAN
TK PERTIWI
GUMELAR LOR**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0024753.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GUMELAR LOR**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARIF INDRA SETYADI,SH.,MKN, sesuai salinan Akta Nomor 119 Tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh ARIF INDRA SETYADI,SH.,MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GUMELAR LOR disingkat TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GUMELAR LOR tanggal 29 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160229331012151 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GUMELAR LOR disingkat TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GUMELAR LOR;

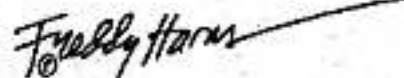
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GUMELAR LOR disingkat TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GUMELAR LOR
Berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS, sesuai salinan Akta Nomor 119 Tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIF INDRA SETYADI,SH.,MKN yang berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 02 Maret 2016

DICETAK DARI AHU ONLINE (ADMINISTRASI HUKUM UMUM)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Mengetahui

Notaris di Kabupaten Banyumas



ARIF INDRA SETYADI, S.H., M.Kn